



BerAKHLAK



BADAN POM RI
APLIKASI E-REGISTRATION

Beranda

Registrasi Akun

Informasi



Registrasi Akun



BERANDA

INFORMASI

REGULASI

PANDUAN

Pencarian...



DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Aplikasi Registrasi Pangan Olahan & Bahan Tambahan Pangan

LOGIN

WAKTU LAYANAN

Senin - Jumat:
08.00-16.00 WIB

Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional & Hari



Pangan Risiko
Menengah Rendah
(MR)



Pangan Risiko
Menengah Tinggi
(MT)



Pangan
Risiko Tinggi
(T)

3 PRINSIP OSS BERBASIS RISIKO



TRUST,
BUT VERIFY



KONSEP BARU



TERINTEGRASI,
TERKOORDINASI,
EFISIEN

REGISTRASI PANGAN OLAHAN TERINTEGRASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISK BASED APPROACH (RBA)

Direktorat Registrasi Pangan Olahan
~ 2022 ~



1

Tujuan

2

Dasar Hukum Registrasi Pangan

3

Registrasi Pangan Olahan Terintegrasi OSS RBA

4

Alur Proses dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko

5

Penutup


TUJUAN

1. Mengetahui
Dasar Hukum
Registrasi
Pangan Olahan

2. Memahami
Registrasi
Pangan Berbasis
Risiko

3. Memahami Alur
Proses dan Tata
Cara Registrasi
Pangan Berbasis
Risiko


Latar Belakang



Kategorisasi Risiko Penilaian Saat Ini (e-reg.pom.go.id)



Tahapan Implementasi Registrasi Pangan Olahan Terintegrasi OSS RBA



Penentuan Tingkat Risiko Perizinan di Registrasi Pangan Olahan

PENENTUAN TINGKAT RISIKO PERIZINAN DI REGISTRASI PANGAN OLAHAN MELALUI ANALISIS TERHADAP RISIKO:



Pertimbangan kategorisasi:

1. Target konsumen;
2. Pencantuman klaim;
3. Proses produksi tertentu;
4. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan;
5. Penggunaan Bahan Baku tertentu; dan
6. Risiko produk.

Setelah Implementasi RBA

RISIKO TINGGI (T)

- Registrasi Baru **PKGK**
- Registrasi baru Pangan berklaim, Pangan GMO, Iradiasi, Pangan menggunakan BTP/bahan baku tertentu yang mempunyai batas maksimum penggunaan, BTP, Minuman Beralkohol, Pangan Olahan dengan Proses Pasteurisasi, Sterilisasi Komersial/Teknologi Baru Lainnya.
- Registrasi variasi mayor pangan risiko tinggi

01

RISIKO TINGGI (NOTIFIKASI)

Registrasi Baru pangan risiko tinggi dengan PMR, sertifikat SNI (Sukarela), pangan sejenis (risiko tinggi) yang telah memiliki izin edar, dan pangan organik

Output :
izin edar

➤ Penilaian produk

➤ Penilaian label

Evaluasi

02

RISIKO MENENGAH TINGGI (MT)

Registrasi baru Pangan Wajib SNI
Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah tinggi

Output :
Sertifikat
Persetujuan

➤ Verifikasi Sertifikat SNI

Notifikasi

03

RISIKO MENENGAH RENDAH (MR)

- Registrasi baru Pangan Olahan Tanpa Klaim, Tanpa Peruntukan, **dengan atau Tanpa Penyimpanan Beku**, disertai: Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Tanpa ADI atau Tanpa Batas Maksimum (CPPB), atau Tanpa Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau Bahan Baku yang Memiliki Batas Maksimum Penggunaan
- Registrasi ulang
- Registrasi variasi minor seluruh pangan (MR, MT, T)
- Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah rendah

Output :
Sertifikat Pemenuhan
Komitmen

➤ Tanpa penilaian

Perbedaan Sebelum dan Sesudah Implementasi RBA

Sebelum RBA			Sesudah RBA		
Tingkat Risiko	Alur Proses	SLA*	Tingkat Risiko	Alur Proses	SLA*
Tinggi	Penilaian Penuh <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian produk dan label • Disertai hasil analisa 	30 HK	Tinggi	Penilaian Komprehensif <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian produk dan label termasuk pemenuhan CPPOB • Disertai hasil analisa 	30 HK
				Notifikasi Pra-Verifikasi (<i>Prior Verification</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian produk dan label • Disertai hasil Analisa • Notifikasi berlaku untuk pangan olahan yang memiliki sertifikat PMR (Program Manajemen Risiko), Sertifikat SNI sukarela, Sertifikat Organik, dan pangan sejenis 	15 HK

*SLA dihitung setelah pembayaran biaya registrasi dan bersifat *time to respond*

Perbedaan Sebelum dan Sesudah Implementasi RBA

Sebelum RBA			Sesudah RBA		
Tingkat Risiko	Alur Proses	SLA*	Tingkat Risiko	Alur Proses	SLA*
Sedang	Penilaian Penuh <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian produk dan label • Disertai hasil analisa 	30 HK	Menengah Tinggi	Notifikasi Pra- Verifikasi (<i>Prior Verification</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian dokumen standar (SNI) • Tanpa hasil Analisa, kecuali hasil analisa BTP dengan batas maksimum, atau zat gizi bagi yang mencantumkan ING. • Tanpa penilaian label 	5 HK
Rendah	Notifikasi Pra-Penilaian <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian label • Tanpa hasil analisa 	5 HK	Menengah Rendah	Notifikasi Tanpa Penilaian <ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Hasil Analisa • Tanpa penilaian dokumen dan label 	1 HK
Sangat Rendah	Notifikasi Pra-Penilaian <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian label • Tanpa hasil analisa 	5 HK			

*SLA dihitung setelah pembayaran biaya registrasi dan bersifat *time to respond*

PERUBAHAN IZIN EDAR PANGAN OLAHAN BPOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- ✓ Kode: kategori pangan, provinsi/negara, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik/ importir, tingkat risiko perizinan
- ✓ **Jenis Kemasan:** kaca/keramik, plastik tunggal, kertas tunggal, komposit/laminat, logam, jenis kemasan lainnya, ganda
- ✓ Perubahan penomoran registrasi semula **12 digit menjadi 15 digit** guna memfasilitasi penandaan tingkat risiko pada nomor registrasi yang diterbitkan dan memudahkan identifikasi saat pengawasan.
- ✓ Digit pembeda ada pada awal nomor registrasi ditandai dengan angka:
 - 0 = untuk Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan (MR)
 - 1 = untuk Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan (MT)
 - 2 = untuk Izin Edar (T)





ALUR PROSES DAN TATA CARA REGISTRASI PANGAN OLAHAN BERBASIS RISIKO



BerAKHLAK
Berkualitas Berakhlak
Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan



BADAN POM RI
APLIKASI E-REGISTRATION

[Beranda](#)

[Registrasi Akun](#) ▾

[Informasi](#) ▾



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Aplikasi Registrasi Pangan Olahan & Bahan Tambahan Pangan

LOGIN

WAKTU LAYANAN

Senin - Jumat:
08.00-16.00 WIB

Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional & Hari



Pangan Risiko
Menengah Rendah
(MR)



Pangan Risiko
Menengah Tinggi
(MT)



Pangan
Risiko Tinggi
(T)

ALUR PROSES EREGISTRASI PANGAN OLAHAN RBA (DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN)

Pengajuan PB-UMKU di OSS


PELAKU USAHA (STEP 1)



OSS


1. Pastikan telah memiliki hak akses
2. Kunjungi <https://oss.go.id>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukkan **Username** dan Password beserta **CAPTCHA**, klik **MASUK**
5. Klik Menu **PB-UMKU** dan pilih **Permohonan Baru**
6. Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU**
7. Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**
8. Pilih **Perizinan Berusaha UMKU**
9. Lengkapi **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**
10. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha**
11. Tunggu dan Periksa **Perubahan Status Permohonan**

Pengiriman
Parameter
dan Data
OSS




Gateway


Terima
Parameter
dan Data OSS



Pengiriman
status proses



Terima nomor,
tanggal, status
dan merging
file data teknis



Pengajuan PB-UMKU BPOM (Dit. RPO)

PELAKU USAHA (STEP 2)



Sistem Ereg RBA

Mengajukan dan Melengkapi
Permohonan beserta
Pemenuhan Persyaratan

Pengiriman SPB & Penerimaan
PNBP

Evaluasi/ Verifikasi/
Validasi/ Notifikasi

Persetujuan
PB UMKU



Penerbitan PB UMKU

Pelaku Usaha Mendapatkan PB UMKU

Permohonan PB UMKU Registrasi Pangan Olahan di OSS

Login - OSS Berbasis Risiko

+

50%

☆

🔒

📄

⌵



☰

🔒

https://ui-login.oss.go.id/login

1

Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 1.1, silakan masuk menggunakan *username/email* dan *password* lama Anda



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.

[Kembali ke Halaman Beranda OSS](#)

Nomor ponsel atau email atau username

Password

Tana Tidung


Masukkan Kode Captcha

Masuk

[Lupa Password?](#)

Belum mempunyai Hak Akses?

Daftar



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190
Indonesia





© 2021 Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kontak kami:

+628116774642 | kontak@oss.go.id

Ikuti Lembaga OSS di Media Sosial:





PERIZINAN BERUSAHA ▾

PB-UMKU ▾

PELAPORAN ▾

FASILITAS 

PELACAKAN ▾

SANKSI ▾

PROFILE ▾

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 2018

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

C

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Edar Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin:	Badan Pengawas Obat dan Makanan	14 Juni 2022	Izin Terbit	Disetujui
<div>Pemenuhan Persyaratan PB UMKU Di Sistem K/L</div> <div>Cetak Perizinan Berusaha UMKU</div>					
2	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin:	Badan Pengawas Obat dan Makanan	22 Juni 2022	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi persyaratan
<div>Pemenuhan Persyaratan PB UMKU Di Sistem K/L</div>					
3	Izin Edar Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: 1-10231-2021-00000002759	Badan Pengawas Obat dan Makanan	28 Juni 2022	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi persyaratan
<div>Pemenuhan Persyaratan PB UMKU Di Sistem K/L</div>					

Kembali

Item Per Halaman 10 ▼

CARA MEMPEROLEH IZIN EDAR DI BPOM

1

REGISTRASI AKUN*


Input data & upload dokumen terkait perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan **User ID & Password**



2

REGISTRASI PRODUK PANGAN OLAHAN


Input data & upload dokumen terkait produk pangan untuk mendapatkan **PB UMKU Pangan Olahan**



* Perusahaan yang telah memiliki akun di e-reg lama harus melakukan registrasi akun kembali di ereg RBA tetapi akan langsung disetujui

1

Alur Registrasi Akun Perusahaan



Pesyaratan Pendaftaran Akun


Produk dalam negeri (MD)

1. NPWP
2. Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA. **Catatan:**
 - Produsen minuman beralkohol: IUI dari BKPM pusat & berlaku efektif, serta Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro, Kemenperin.
 - Apabila menggunakan Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA:
 - a. KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko rendah: NIB RBA
 - b. KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi: dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA
 - c. KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Tinggi: dokumen NIB RBA dan Izin RBA
3. Sertifikat Izin Penerapan CPPOB

Produk impor (ML)

1. NPWP
2. Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA.
Catatan:
 - Importir minuman beralkohol: Surat Penetapan Importir Terdaftar untuk Minuman Beralkohol [ITMB]
 - Apabila menggunakan Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA:
 - a. KBLI "Perdagangan Makanan/Minuman" klasifikasi risiko rendah: NIB RBA
 - b. KBLI "Perdagangan Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi: dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA
 - c. KBLI "Perdagangan Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Tinggi: NIB RBA dan Izin RBA
3. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)
4. Surat Penunjukkan (LoA) yang disahkan oleh notaris, Kamar dagang setempat, Pemerintah setempat, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
5. Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Sertifikat Audit dari Pemerintah Setempat

Alur Registrasi Produk Pangan Olahan



PERSYARATAN

	MENENGAH RENDAH	MENENGAH TINGGI	TINGGI
Komposisi*	✓	✓	✓
Proses Produksi	✓	✓	✓
Kode Produksi	✓	✓	✓
Masa Simpan	✓	✓	✓
Rancangan Label	✓	✓	✓
Spesifikasi Bahan	✓	✓	✓
Hasil Analisa Produk Akhir	✗	✗	✓
Hasil Analisa Zat Gizi***	✓	✓	✓
Terjemahan Label **	✓	✓	✓
Foto Produk**	✓	✓	✓
Sertifikat SNI	✗	✓	✗
Sertifikat PMR	✗	✓	✓
Health Certificate / Free Sale Certificate**	✓	✓	✓

(*) Tidak berlaku untuk komposisi tunggal, untuk MR dan MT hanya input komposisi pada sistem

(**) Berlaku untuk produk impor

(***) Untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label

11 PB-UMKU REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Baru

- Izin Edar Pangan Olahan
- Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi
- Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI
- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

Variasi

- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan
- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan
- Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI
- Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan
- Izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi
- Izin Variasi Mayor Pangan Olahan

Ulang

- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan

CONTOH OUTPUT PB-UMKU

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN PB-UMKU: 120800071150900350246

Pemerintah Republik Indonesia memberikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BUMI ALAM DAMAI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1208000711509 |
| 3. Alamat Kantor | : Belayu Office Park, Tower B Level 5 - 8, TB. Sentasung No.41, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasir Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |
| | Kode Pos: 12550 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Raya Bogor no. 001, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat |
| | Kode Pos: 16810 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar pemenuhan komitmen pangan olahan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 21 Desember 2021

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dioctak tanggal: 21 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, lampiran dalam bentuk OSS, yang menjadi lampiran jenis Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat diakses di dokumen ini atau diunduh melalui aplikasi pengaman.
3. Dokumen ini akan diterbitkan dalam bentuk elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSS-ESDI.
4. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.



Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PERSetujuan PANGAN OLAHAN WAJIB SNI PB-UMKU: 120800071150900350247

Pemerintah Republik Indonesia memberikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BUMI ALAM DAMAI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1208000711509 |
| 3. Alamat Kantor | : Belayu Office Park, Tower B Level 5 - 8, TB. Sentasung No.41, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasir Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |
| | Kode Pos: 12550 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Raya Bogor no. 001, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat |
| | Kode Pos: 16810 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar persetujuan pangan olahan wajib SNI;
2. Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik (jika dalam sertifikat SNI belum mengakomodasi Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik);
3. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Keras, Gula, Minyak, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 21 Desember 2021

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dioctak tanggal: 21 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, lampiran dalam bentuk OSS, yang menjadi lampiran jenis Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat diakses di dokumen ini atau diunduh melalui aplikasi pengaman.
3. Dokumen ini akan diterbitkan dalam bentuk elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSS-ESDI.
4. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.



Izin Edar Pangan Olahan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN EDAR PANGAN OLAHAN PB-UMKU: 120800071150900350250

Pemerintah Republik Indonesia memberikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Edar Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BUMI ALAM DAMAI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1208000711509 |
| 3. Alamat Kantor | : Belayu Office Park, Tower B Level 5 - 8, TB. Sentasung No.41, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasir Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |
| | Kode Pos: 12550 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Raya Bogor no. 001, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat |
| | Kode Pos: 16810 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar izin edar pangan olahan;
2. Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik;
3. Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan;
4. Standar Kategori Pangan;
5. Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;
6. Standar Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan;
7. Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan;
8. Standar Bahan Baku yang Diizinkan dalam Pangan Olahan;
9. Standar Bahan Tambahan Pangan;
10. Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berikut untuk Bahan Tambahan Pangan);
11. Standar Bahan Tambahan Pangan Perisita;
12. Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan;
13. Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan;
14. Standar Pengawasan Pangan Olahan Obat Kecantikan Gizi Khusus (berikut hanya untuk PGKG);
15. Standar Pangan Instan (berikut untuk pangan Instan);
16. Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berikut untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG));
17. Standar Persyaratan Pangan SNI Komersial (berikut untuk pangan yang diproduksi dengan sertifikasi komersial);
18. Standar Kodeksi Makanan Indonesia (berikut untuk Bahan Tambahan Pangan);
19. Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan;
20. Standar Kemasan Pangan;
21. Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;
22. Standar Label Pangan Olahan;
23. Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);
24. Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);
25. Standar Persyaratan Pangan Non Gizi dan Zat Non gizi dalam Pangan Olahan;
26. Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);
27. Standar Pengawasan ZD Safeport dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
28. Standar Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, lampiran dalam bentuk OSS, yang menjadi lampiran jenis Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini dapat diakses di dokumen ini atau diunduh melalui aplikasi pengaman.
3. Dokumen ini akan diterbitkan dalam bentuk elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSS-ESDI.
4. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.



Kewajiban Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha

- Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya;
- Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Persyaratan label pangan olahan.



Paling lama 12 bulan tidak dapat memenuhi Komitmen, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan **dibatalkan**.



Pahami pedoman dan peraturan yang berlaku



Pastikan data dan Informasi sahih dan benar



Pelajari secara mendalam karakteristik produk pangan



Lakukan *self assessment* sebelum memproses data kepada petugas



Gunakan *Checklist* untuk mempermudah penyiapan dokumen



JANGAN GUNAKAN BIRO JASA !!!

Perhatian!!

1. Pastikan pelaku usaha memiliki NIB di OSS RBA
2. Pastikan memilih KBLI pada OSS sesuai dengan kategori pangan yang akan didaftarkan
3. Pastikan pemilihan ID PB-UMKU sesuai produk yang didaftarkan

TIPS & TRIK

"Penyiapan Dokumen"



PENUTUP



Registrasi Pangan Olahan terus berupaya melaksanakan komitmen pemerintah dalam kemudahan perizinan berusaha



Badan POM terus berinovasi agar pelayanan yang diberikan mudah dan cepat



Badan POM senantiasa mendukung Usaha Pangan Olahan Mikro dan Kecil



Komitmen pelaku usaha untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku sangat menentukan jaminan produk aman, bermutu dan bergizi sesuai standar dan ketentuan

Informasi & Pengaduan Pelayanan Publik



Direktorat Registrasi Pangan Olahan



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT



Gedung Athena Lantai 3
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
bagi pelaku usaha pemula/baru



registrasipangan.pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib



Konsultasi melalui
Contact Centre
B POM



Gedung Athena Lantai 3
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
terkait kendala sistem e-registration



Email Korenspondensi
penilaianpangan@pom.go.id



registrasipangan.pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Rabu)
Pukul 09.00 - 12.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
terkait registrasi pangan olahan
yang sedang berproses



(021) 311 - 51 - 951
Hari Kerja (Senin - Jumat)
Pukul 09.00 - 15.00 wib



Konsultasi melalui UPT
Balai Besar/Balai/Loka POM
setempat



SMS Direktur
0811-9713-571

KOTAK SARAN DIGITAL



Scan Pada Barcode



Youtube
Registrasi Pangan Olahan



Instagram
@registrasipangan.bpom



Facebook
Registrasi Pangan Olahan



Tiktok
@registrasipangan_bpom



Twitter
@reg_pangan

www.registrasipangan.pom.go.id



KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI

Membangun
Kesadaran
Seluruh Elemen
Bangsa dalam
Budaya
Antikorupsi



KETEMU RPO DI SOSIAL MEDIA YUK!

Scan QR code ini,
Follow Akun Sosmed kami!

Banyak informasi penting seputar
registrasi pangan olahan.

Sampai ketemu ya! 😊

terima
kasih